



P U T U S A N

Nomor 556/Pdt.G/2013/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai penggugat.

melawan

**Tergugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir mobil, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai tergugat;

Pengadilan Agama Watansoppeng tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Nopember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 556/Pdt.G/2013/PA.Wsp., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 12 Nopember 2012 penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng sebagai bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 971/27/XI/2012, tertanggal 12 Nopember 2012.
2. Bahwa, setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama 3 bulan lebih bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat
3. Bahwa dari pemikahan tersebut penggugat dan tergugat tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi setelah kehidupan rumah tangga dijalani



dan sudah ada anak, antara penggugat dan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran bahkan sampai kepada tindak kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan hubungan penggugat dan tergugat akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.

5. Bahwa perselisihan antara penggugat dan tergugat pada intinya terjadi disebabkan
  - Tergugat sering melakukan pemukulan kepada penggugat.
  - Tergugat sudah tidak ada perhatian terhadap kewajibannya selaku suami.
  - Tergugat sekarang sudah tidak mencintai lagi penggugat karena sejak tergugat meninggalkan penggugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah kepada penggugat.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar bulan Maret 2013, dimana saat itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal tergugat meninggalkan penggugat sejak bulan tersebut diatas (sudah kurang lebih 9 bulan) sehingga tidak ada saling menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri.
7. Bahwa, pihak keluarga penggugat sudah berusaha untuk merukunkan kembali, namun tidak berhasil.
8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan diatas, penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama tergugat dan kehidupan rumah tangga yang *sakinah Mawaddah wa Rahmah*, sebagaimana yang dikehendaki dalam perkawinan, tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka sangatlah beralasan hokum penggugat untuk memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

Primer

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat Tergugat terhadap penggugat Penggugat.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Subsider

Hal. 2 dari 9 Put. Nomor 556/Pdt.G/2013/PA.Wsp.



Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap dimuka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 556/Pdt.G/2013/PA.Wsp. tanggal 29 Nopember 2013, tanggal 8 Januari 2014, dan 10 Februari 2014 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai dengan pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Sehelai Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 971/27/XI/2012 Tanggal 12 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng kabupaten Soppeng, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat, penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, dibawah sumpah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, sebagai paman penggugat;
  - Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, sebagai paman penggugat;
  - Bahwa penggugat dan tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat.
  - Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat tidak dikaruniai anak.
  - Bahwa rumah tangganya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan tergugat suka menyakiti badan penggugat melakukan KDRT. bahkan tergugat memiliki isteri pertama dan anak .

Hal. 3 dari 9 Put. Nomor 556/Pdt.G/2013/PA.Wsp.



- terjadi pada bulan Maret 2013 dimana tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa nafkah kini sudah 1 tahun lebih tidak ada komunikasi lagi, penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan tergugat.;
- Bahwa selama kepergian tergugat, tergugat tidak pernah memperdulikan penggugat.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan penggugat dan tergugat agar rukun, namun tidak berhasil, karena penggugat sendiri juga sudah membenci kelakuan tergugat dan bertekad bercerai dengan tergugat.

**2. Saksi 2**, dibawah sumpahnya memberikan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, sebagai adik kandung penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat membina rumah tangga rumah orang tua penggugat
- Bahwa penggugat dan tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat.
- Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat tidak dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangganya sering diwamai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan tergugat suka menyakiti badan penggugat melakukan KDRT. bahkan tergugat memiliki isteri pertama dan anak terjadi pada bulan Maret 2013 dimana tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa nafkah kini sudah 1 tahun lebih tidak ada komunikasi lagi, penggugat merasa sudah tidak bias lagi mempertahankan rumah tangga dengan tergugat.;
- Bahwa selama kepergian tergugat, tergugat tidak pernah memperdulikan penggugat.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan penggugat dan tergugat agar rukun, namun tidak berhasil, karena penggugat sendiri juga sudah membenci kelakuan tergugat dan bertekad bercerai dengan tergugat.

Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan;

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat, olehnya itu perkara ini tidak dimediasi;

Menimbang, bahwa tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa mengenai pokok perkara bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama dirumah bersama selama 3 bulan sudah diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan

- Tergugat sering melakukan pemukulan kepada penggugat.
- Tergugat sudah tidak ada perhatian terhadap kewajibannya selaku suami.
- Tergugat sekarang sudah tidak mencintai lagi penggugat karena sejak tergugat meninggalkan penggugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P dan mengajukan dua orang saksi

Hal. 5 dari 9 Put. Nomor 556/Pdt.G/2013/PA.Wsp.



sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sejak awal rumah tangga penggugat dan tergugat diwamai perselisihan dan pertengkaran karena tergugat suka menyakiti badan penggugat dan menyembunyikan ternyata tergugat memiliki isteri pertama dan anak.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi dibulan Maret 2013 dimana tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa nafkah, yang kini sudah mencapai 1 tahun lebih.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat dan bukti-bukti tersebut di atas, maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah sejak tanggal 12 November 2012.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat pernah rukun kemudian tidak rukun karena tergugat sangat kasar pada penggugat dengan memukuli penggugat dan tidak menyampaikan pada penggugat isteri pertamanya dan anaknya.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2012 sampai sekarang sudah 1 tahun lebih.
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan tergugat dengan mencari tahu keberadaan tergugat namun tidak berhasil karena tergugat tidak diketahui keberadaannya.
- Bahwa penggugat telah bertekad bercerai dengan tergugat.

Hal. 6 dari 9 Put. Nomor 556/Pdt.G/2013/PA.Wsp.



Menimbang, bahwa hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dapat dilihat dan disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal menunjukkan rumah tangga penggugat dan tergugat dipandang tidak ada lagi hubungan saling kerja sama (**Mutual Cooperation**).
- Bahwa tergugat pemabuk sangat kikir menafkahi dan suka memukuli Penggugat, sehingga tergugat tidak lagi menjaga keharmonisan rumah tangga mereka atau tidak ada saling pengertian (**Mutual Understanding**).

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh penggugat dan tergugat seperti apa yang telah dipertimbangkan di muka, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar terlepas dari penderitaan lahir batin yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian bagi keduanya dipandang lebih maslahat sebagai *way out* yang tak dapat dihindari lagi guna mencegah sekaligus menghentikan terjadinya kemudaratn yang lebih besar khususnya berupa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sejalan dengan kaedah ushuliyah :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan dari pada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis berpendapat bahwa dalam suatu rumah tangga manakala suami isteri telah pisah, sebelum berpisah mereka selalu cekcok dan selama berpisah tidak ada hubungan antara penggugat dan tergugat , maka keadaan tersebut merupakan bukti rumah tangga yang berantakan dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 junctho Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena itu lebih baik ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat diputuskan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan penggugat sudah terbukti, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Hal. 7 dari 9 Put. Nomor 556/Pdt.G/2013/PA.Wsp.



Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan cerai yang diajukan penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat ( 2 ) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Lalabata, Kabupaten Soppeng setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Mengingat Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 8 dari 9 Put. Nomor 556/Pdt.G/2013/PA.Wsp.



Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2014 Masehi. bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1435 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Nadirah Basir, SH.,MH** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Muhammad Ridwan, S.H.,M.H.**, dan **Drs. Mukhtar Gani, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu **Drs. H. Mahmud** sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadimya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Muhammad Ridwan, SH.,MH.**

**Dra. Hj. Nadirah Basir, SH.,MH**

**Drs. Mukhtar Gani, SH.,MH.**

Panitera Pengganti,

**Drs. H. Mahmud**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000
2. Biaya ATK	Rp	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp	350.000
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,-

Jumlah Rp 441.000

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)